

8-31-1976

Apa dan Bagaimana Lembaran Negara Republik Indonesia

Wahjono Darmabrata

Faculty of Law, University of Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

Recommended Citation

Darmabrata, Wahjono (1976) "Apa dan Bagaimana Lembaran Negara Republik Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 6: No. 4, Article 5.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol6/iss4/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Hukum & Pembangunan* by an authorized editor of UI Scholars Hub.



APA DAN BAGAIMANA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Oleh: Wahjono Darmabrata.

1. Pendahuluan.

Pembahasan dalam artikel ini dimaksudkan hanya sebagai kupasan secara singkat, yang berusaha menggambarkan *Lembaran Negara Republik Indonesia*, tentang apa dan bagaimana masalahnya, serta usaha-usaha yang telah dilaksanakan dan perubahan-perubahan apa yang telah dilakukan dalam penerbitan Lembaran Negara. Oleh karena itu pembahasan ini, merupakan kupasan tentang apa yang perlu diketahui, mengingat bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dimana terdapat anggapan bahwa "*masyarakat mengetahui hukum*", sedangkan Lembaran Negara merupakan media pengumuman/pengundangan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian kiranya sewajarnya jikalau perlu kita ketengahkan usaha-usaha apa dan bagaimana perubahan-perubahan yang telah dilaksanakan dalam penerbitan Lembaran Negara.

Jika kita teliti dari isinya, maka pada setiap Lembaran Negara terdiri dari 3 bagian, yakni:

- a. Bagian yang mengenai **DAFTAR ISI** peraturan perundang-undangan, yang memuat nomor urut (sebagai nomor Lembaran Negara), bentuk dan nomor peraturan, perihal atau judul peraturan, tanggal penetapan/pengesahan dan tanggal pengundangan serta halaman dimana peraturan tersebut dapat diketemukan.
- b. Bagian yang mengenai **DAFTAR INDEKS**, dimana dimuat judul peraturan/perihal, nomor Lembaran Negara, Nomor Tambahan Lembaran Negara, Nomor dan bentuk peraturan, tanggal penetapan/pengesahan, tanggal pengundangan dan halaman dimana peraturan tersebut dapat diketemukan. Dalam hal ini subyek indeks dari peraturan tersebut disusun menurut abjad.
- c. Bagian yang memuat peraturan yang diundangkan, dimana disudut kiri atas dicantumkan Nomor Lembaran Negara dan tahunnya, serta disudut kanan dicantumkan catatan judul (indeks) dari peraturan yang dimuat dalam Lembaran Negara.

Dengan demikian, maka setiap Lembaran Negara Republik Indonesia terdiri dari 3 bagian, dan dalam perkembangannya pola ini tidak mengalami perubahan. Adapun maksud dari sistematik tersebut ialah untuk membantu mempermudah para pencari peraturan perundang-undangan menemukan kembali peraturan yang dimuat didalam Lembaran Negara.

Peraturan perundang-undangan yg dimuat didalam Lembaran Negara, diberikan nomor, dan diurutkan sesuai dengan tanggal pengundangan peraturan tersebut. Oleh karena itu peraturan tersebut, memperoleh Nomor Lembaran Negara, dan selalu dimulai dengan nomor 1 pada setiap

tahun penerbitan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam bulan Januari akan mendapatkan nomor Lembaran Negara yang kecil dan dibukukan dalam bagian depan didalam Lembaran Negara, sedangkan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam bulan Desember, akan mendapatkan nomor Lembaran Negara yang lebih besar dan dibukukan dalam bagian belakang dari Lembaran Negara. Hal ini adalah berbeda dengan Tambahan Lembaran Negara, yang memuat penjelasan resmi dari peraturan-peraturan yang ada dalam Lembaran Negara. Tambahan Lembaran Negara memakai nomor 1 pada tahun 1950, dan diurutkan terus menerus, hingga pada akhir tahun 1974, telah tercatat Nomor 3046.

Berdasarkan hal itu, maka dapat dikatakan, bahwa Lembaran Negara merupakan penerbitan resmi yang memuat peraturan perundang-undangan, dengan memakai sistim-sistim tertentu dengan tujuan agar pemakai Lembaran Negara dapat dengan mudah menemukan peraturan yang dimuat didalamnya.

Uraian dibawah ini, dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Lembaran Negara, telah diusahakan langkah-langkah yang menjamin kecepatan informasi, pembakuan indeks pada catatan judul yang menjamin keseragaman, dan kontrol pada indeks yang dipakai, dan segi keaslian dari peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara.

2. Upaya penyempurnaan/perbaikan dalam Lembaran Negara.

- a. Seperti kita ketahui, bahwa pada mulanya pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara dilakukan melalui Departemen Kehakiman, sebagaimana dapat kita simpulkan dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No.2 tahun 1950, yang dalam perkembangannya berdasarkan Keppres No.234 tahun 1960 pengundangan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui Sekretariat Negara. Hal ini adalah sejalan dengan P.P. 1 tahun 1945, dalam ketentuan mana dapat kita simpulkan bahwa pengundangan peraturan perundang-undangan melalui *Sekretariat Negara*.
- b. Mengingat bahwa Lembaran Negara merupakan media pengumuman/pengundangan peraturan perundang-undangan, maka langkah-langkah yang menjamin kecepatan informasi dan penerbitannya secara teratur adalah merupakan langkah yang perlu mendapat perhatian. Menjamin kecepatan informasi dan penerbitan Lembaran Negara secara teratur, nampak sebagai tugas yang mudah untuk dilaksanakan, namun demikian dalam perkembangan terbitnya Lembaran Negara, pernah dalam suatu periode, Lembaran Negara terbit secara tidak teratur dan amat terlambat. Hal ini bertolak belakang dengan fungsi Lembaran Negara, sebagai media pengumuman/pengundangan peraturan perundang-undangan, yang harus diusahakan kecepatan terbitnya dan dapat terbit secara teratur. Jika Lembaran Negara di terbitkan berupa *Himpunan*, maka

keterlambatan tidak dapat dihindarkan, mengingat bahwa pengundangan peraturan dalam Lembaran Negara baru ditup pada bulan Desember. Sehingga jika peraturan yang ada dalam Lembaran Negara diterbitkan secara terbatas, dan pelaksanaan penerbitan Himpunannya sesudah lengkap untuk satu tahun pengundangan, maka dapat dirasakan sulitnya untuk mendapatkan peraturan-peraturang dimuat dalam Lembaran Negara. Untuk mengurangi kepincangan tersebut, maka telah diusahakan pula penerbitan lepas dari peraturan perundang-undangan yang ada dalam Lembaran Negara, yang ditangani oleh Departemen Penerangan. Usaha ini amat membantu masyarakat, dan dapat mewujudkan kecepatan informasi dari suatu peraturan yang disahkan. Lebih dari pada itu, apabila masyarakat dapat berlangganan lembaran lepas peraturan yang ada dalam Lembaran Negara, maka akan memberikan kreativitas kepada masyarakat untuk membuat dokumentasinya sendiri tentang peraturan perundangan yang ada dalam Lembaran Negara. Masyarakat dapat menghimpun sendiri peraturan-peraturan yang ada dalam Lembaran Negara, dan membeli sampul resmi Lembaran Negara, berikut Daftar isi, dan daftar indeksnya.

Jika hal itu dapat dikembangkan kiranya dapat tercapai penyebaran peraturan perundang-undangan secara cepat, dengan tidak meninggalkan sifat-sifat resminya. Namun demikian penerbitan Lembaran Negara berupa Himpunan masih perlu dipertahankan.

Dalam perkembangannya, berdasarkan inventarisasi peraturan perundang-undangan dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1972, maka peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara amat beraneka macam, antara lain Ketetapan MPRS, Undang-Undang, Undang-Undang Darurat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Penetapan Presiden, Keputusan Presiden, Penetapan Penguasa Perang Tertinggi. Dapat dikatakan bahwa sejak tahun 1969, peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara umumnya hanyalah Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden, sepanjang yang mengatur mengenai pengesahan suatu persetujuan, meskipun tidak menutup kemungkinan Perpu, untuk dicantumkan dalam Lembaran Negara.

Di samping itu, dapat dikemukakan bahwa sejak tahun 1972, telah diusahakan pula perbaikan-perbaikan/penyempurnaan dalam Lembaran Negara, antara lain dalam penyempurnaan catatan judul dalam Lembaran Negara. Pola perubahan dari catatan judul tersebut kiranya dimaksudkan untuk menjamin keaslian bentuk dari peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara. Pada mulanya, peraturan perundangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara, dicantumkan bersama catatan judul Kepala dalam

Lembaran Negara, hal ini kiranya dapat ditafsirkan merubah bentuk asli dari suatu peraturan perundang-undangan, yang sudah ditetapkan bersama-sama dengan DPR, ataupun yg telah ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, dalam tahun 1972 di usahakan untuk mencantumkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan aslinya. Dengan demikian catatan judul Lembaran Negara adalah terlepas dari peraturannya, dan hanya sebagai sarana untuk mempermudah penemuan kembali peraturan tersebut.

Contoh: Pada mulanya judul Lembaran Negara adalah sebagai berikut:

**LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.**

No. 10, 1965.

PIDANA DEvisa TERTENTU. TINDAK. Penetapan Presiden R.I. No.2 tahun 1965, tentang tindak pidana devisa tertentu. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2728).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang; dst., dst.

Jika diberikan catatan, maka Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1965 adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang diundangkan, yang mengatur mengenai tindak pidana devisa tertentu. Dalam perkembangannya, maka sejak tahun 1972 dapat kita lihat telah ada perubahan dalam memberikan catatan judul Lembaran Negara tersebut.

Contoh:

**LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.**

No. 5, 1972.

**PENYERTAAN MODAL.
SERO. Perikanan Laut.**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1972
TENTANG
PENJERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DIBIDANG
PERIKANAN LAUT (RIAU).**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang; dst., dst.

Jika dapat diberikan catatan, maka bentuk peraturan perundangan yang diundangkan dicetak sesuai dengan aslinya, dan tidak dicetak dalam catatan indeks pada Lembaran Negara, seperti dalam Lembaran 2 Negara sebelumnya.

e. Usaha lain yang perlu dikemukakan ialah, bahwa untuk mempermudah penemuan kembali peraturan yang ada dalam Lembaran Negara maka telah diusahakan untuk dikartukan peraturan perundang-undangan yang ada dalam Lembaran dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1972. Usaha ini dengan mempergunakan sistim kartu dengan 3 kartu sebagai alat penelusuran, pada setiap set. Dengan demikian, maka terdapat kartu yang memuat mengenai bentuk peraturan dan tanggal pengundangan, perihal, serta dalam Lembaran Negara mana dapat peraturan tersebut diketemukan. Disamping itu terdapat pula kartu subyek dan kartu sub subyek.

Pola pengkartuan ini diusahakan dengan maksud untuk menjurus kearah pembakuan subyek indeks, dan kontrol terhadap penggunaan subyek indeks yang diterapkan, sehingga penemuan kembali peraturan perundang-undangan diharapkan memakan waktu yang lebih singkat. Pengkartuan ini, mempengaruhi pula catatan judul kepala dalam Lembaran Negara, sebagai tampak dalam Lembaran Negara tahun 1975.

**LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.**

No. 43, 1975.

**PERSETUJUAN. PENDIDIKAN. Ke-
budayaan.**
Republik Indonesia – Austria. (beserta
lampirannya).

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1975
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang; dst. dst.

Dari catatan judul tersebut, maka dapat kita buat kartu I, yang berdasarkan bentuk dan isi peraturan, dan kartu ke II – pada subyek indeks **PERSETUJUAN. PENDIDIKAN**, sedangkan **Kebudayaan**, adalah merupakan subyek kartu III.

Uraian diatas adalah berdasarkan penelitian pada catatan induk Kepala Lembaran Negara, penelitian pada sistim Kartu yang telah diusahakan dalam pengelolaan Lembaran Negara.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.